



PUTUSAN
Nomor 710/Pid.Sus/2022/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ade Suhendrik als Ade Bin Endrismen
2. Tempat lahir : Duri.
3. Umur/Tanggal lahir : 26/9 Oktober 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kayangan Ujung RT.03 RW.07 Kel. Babussalam
Kec. Mandau Kab. Bengkulu.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor Sprin.Kap/185/IX/RES.4.2./2022/Resnarkoba tanggal 26 September 2022;

Terdakwa Ade Suhendrik als Ade Bin Endrismen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Jon Hendri, S.H., M.H. dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11/ADV.J/21/02/2023 yang telah didaftarkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 22 Februari 2023 dengan nomor register 81/SKK/II/2023/PN Bls;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 710/Pid.Sus/2022/PN Bls tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 710/Pid.Sus/2022/PN Bls tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ADE SUHENDRIK als ADE bin ENDRISMEN** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor narkotika tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADE SUHENDRIK als ADE bin ENDRISMEN** selama **10 (sepuluh) Tahun** dikurangi selama masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar **Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) subsider 6 (enam) Bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) unit smartphone Oppo A53 warna biru muda;
(Dirampas untuk dimusnahkan);
 - ❖ 2 (dua) paket narkotika jenis shabu;
 - ❖ 1 (satu) bungkus berisi plastik pack bening pembungkus shabu;
 - ❖ 1 (satu) unit timbangan digital;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 710/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) buah kotak Smartphone Realme C12 warna kuning;
- ❖ 1 (satu) unit Smartphone Vivo Y21 warna biru muda metalik;

(Digunakan dalam perkara lain an. Terdakwa NOFRIL AMARTIA als KEVIN bin HIRWAN MASBUR);

4. Membebaskan terdakwa **ADE SUHENDRIK als ADE bin ENDRISMEN** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk dinyakatan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu untuk diri sendiri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa ia terdakwa **ADE SUHENDRIK als ADE bin ENDRISMEN**, pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 00.30 Wib, atau pada waktu lain dibulan September ditahun 2022 atau masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Sebuah indekos Jalan Tribrata Kel. Duri Barat Kec. Mandau Kab. Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 22.30 Wib, terdakwa **ADE SUHENDRIK als ADE bin ENDRISMEN** dihubungi oleh **NOFRIL AMARTIA als KEVIN bin HIRWAN MASBUR** (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan maksud hendak meminjam sepeda motor milik terdakwa untuk mengambil dan mengantarkan narkoba jenis shabu. Selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 710/Pid.Sus/2022/PN Bls



terdakwa sampai di Sebuah indekos Jalan Tribrata Kel. Duri Barat Kec. Mandau Kab. Bengkalis dan terdakwa menyerahkan kunci sepeda motor milik terdakwa kepada NOFRIL AMARTIA als KEVIN bin HIRWAN MASBUR dengan cara terdakwa letakkan diatas kasur diruang tamu didalam indekos tersebut.

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 00.30 Wib anggota Tim Opsnal Polres Bengkalis berhasil mengamankan NOFRIL AMARTIA als KEVIN bin HIRWAN MASBUR (dilakukan penuntutan secara terpisah). Selanjutnya anggota Tim Opsnal Polres Bengkalis melakukan pengeledahan terhadap NOFRIL AMARTIA als KEVIN bin HIRWAN MASBUR, yang mana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket berisikan butiran Kristal bening narkoba jenis shabu. Kemudian anggota Tim Opsnal Polres Bengkalis melakukan pengembangan menuju ke indekos NOFRIL AMARTIA als KEVIN bin HIRWAN MASBUR yang berada di Jl. Tribrata Kel. Duri Barat Kec. Mandau Kab. Bengkalis. Sesampainya disana anggota Tim Opsnal Polres Bengkalis berhasil terdakwa ADE SUHENDRIK als ADE bin ENDRISMEN yang mana setelah dilakukan interogasi terdakwa mengaku bahwa terdakwa melakukan pembantuan dalam transaksi narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh NOFRIL AMARTIA als KEVIN bin HIRWAN MASBUR. Selanjutnya anggota Tim Opsnal Polres Bengkalis berhasil menemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu didalam sebuah kotak Smartphone milik NOFRIL AMARTIA als KEVIN bin HIRWAN MASBUR dan narkoba jenis shabu yang ditemukan di dalam sebuah kotak Smartphone tersebut ada kaitannya dengan narkoba yang didapat NOFRIL AMARTIA als KEVIN bin HIRWAN MASBUR sebelumnya dari DAYAT als DAYEK als ERIK (DPO). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Bengkalis guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membantu NOFRIL AMARTIA als KEVIN bin HIRWAN MASBUR (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu dan keuntungan yang didapat terdakwa berupa narkoba jenis shabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 154/14309/2022 pada hari Kamis tanggal 29 September 2022, PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis, telah melakukan penimbangan,

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 710/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkusan dan penyegelan barang bukti milik NOFRIL AMARTIA als KEVIN bin HIRWAN MASBUR (dilakukan penuntutan secara terpisah) berupa 2 (dua) paket berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan rincian:

- a. Berat Kotor (Bruto) : 36.05 Gram
- b. Berat Pembungkus (Tara) : 1,89 Gram
- c. Berat Bersih (Netto) : 34,16 Gram
- d. Sisi : 10 Gram
- e. Sisa : 24,16 Gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1789/ NNF / 2022 pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022, Barang Bukti yang di terima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,00 gram diberi nomor barang bukti 2546/2022/NNF. Barang bukti tersebut adalah milik NOFRIL AMARTIA als KEVIN bin HIRWAN MASBUR (dilakukan penuntutan secara terpisah).

Hasil Pemeriksaan : Barang Bukti Nomor 2546/2022/NNF (+) Positip Metamfetamina.

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor : 2546/2022/NNF, berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti : Setelah diperiksa dengan nomor bukti : 2546/2022/NNF : 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih/ 9,89 gram.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" dan hal tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. ----

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 710/Pid.Sus/2022/PN Bls



ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa ADE SUHENDRIK als ADE bin ENDRISMEN, pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 00.30 Wib, atau pada waktu lain dibulan September ditahun 2022 atau masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Sebuah indekos Jalan Tribrata Kel. Duri Barat Kec. Mandau Kab. Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 00.30 Wib anggota Tim Opsnal Polres Bengkalis berhasil mengamankan NOFRIL AMARTIA als KEVIN bin HIRWAN MASBUR (dilakukan penuntutan secara terpisah). Selanjutnya anggota Tim Opsnal Polres Bengkalis melakukan pengeledahan terhadap NOFRIL AMARTIA als KEVIN bin HIRWAN MASBUR, yang mana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis shabu. Kemudian anggota Tim Opsnal Polres Bengkalis melakukan pengembangan menuju ke indekos NOFRIL AMARTIA als KEVIN bin HIRWAN MASBUR yang berada di Jl. Tribrata Kel. Duri Barat Kec. Mandau Kab. Bengkalis. Sesampainya disana anggota Tim Opsnal Polres Bengkalis berhasil terdakwa ADE SUHENDRIK als ADE bin ENDRISMEN yang mana setelah dilakukan interogasi terdakwa mengaku bahwa terdakwa melakukan pembantuan dalam transaksi narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh NOFRIL AMARTIA als KEVIN bin HIRWAN MASBUR. Selanjutnya anggota Tim Opsnal Polres Bengkalis berhasil menemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu didalam sebuah kotak Smartphone milik NOFRIL AMARTIA als KEVIN bin HIRWAN MASBUR dan narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam sebuah kotak Smartphone tersebut ada kaitannya dengan narkotika yang didapat NOFRIL AMARTIA als KEVIN bin HIRWAN MASBUR

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 710/Pid.Sus/2022/PN Bls



sebelumnya dari DAYAT als DAYEK als ERIK (DPO). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Bengkalis guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membantu NOFRIL AMARTIA als KEVIN bin HIRWAN MASBUR (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu dan keuntungan yang didapat terdakwa berupa narkoba jenis shabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 154/14309/2022 pada hari Kamis tanggal 29 September 2022, PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti milik NOFRIL AMARTIA als KEVIN bin HIRWAN MASBUR (dilakukan penuntutan secara terpisah) berupa 2 (dua) paket berisikan Narkoba Jenis Shabu dengan rincian:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| a. Berat Kotor (Bruto) | : 36.05 Gram |
| b. Berat Pembungkus (Tara) | : 1,89 Gram |
| c. Berat Bersih (Netto) | : 34,16 Gram |
| d. Sisih | : 10 Gram |
| e. Sisa | : 24,16 Gram |

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1789/ NNF / 2022 pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022, Barang Bukti yang di terima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,00 gram diberi nomor barang bukti 2546/2022/NNF. Barang bukti tersebut adalah milik NOFRIL AMARTIA als KEVIN bin HIRWAN MASBUR (dilakukan penuntutan secara terpisah).

Hasil Pemeriksaan : Barang Bukti Nomor 2546/2022/NNF (+) Positip Metamfetamina.

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor : 2546/2022/NNF, berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa Barang Bukti : Setelah diperiksa dengan nomor bukti : 2546/2022/NNF : 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih/ 9,89 gram.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" dan hal tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa ia terdakwa ADE SUHENDRIK als ADE bin ENDRISMEN, pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 16.30 Wib, atau pada waktu lain dibulan September ditahun 2022 atau masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di sebuah rumah di Jalan Desa Harapan Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 16.30 Wib, terdakwa ADE SUHENDRIK als ADE bin ENDRISMEN menggunakan narkotika jenis shabu bertempat di sebuah rumah di Jalan Desa Harapan Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Yang mana narkotika jenis shabu tersebut sebelumnya didapatkan terdakwa dari NOFRIL AMARTIA als KEVIN bin HIRWAN MASBUR (dilakukan penuntutan secara terpisah) merupakan keuntungan yang diperoleh terdakwa dlaam melakukan pembantuan transaksi narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh NOFRIL AMARTIA als KEVIN bin HIRWAN MASBUR.

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 00.30 Wib anggota Tim Opsnal Polres Bengkalis berhasil mengamankan NOFRIL AMARTIA als KEVIN bin HIRWAN MASBUR (dilakukan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 710/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penuntutan secara terpisah). Selanjutnya anggota Tim Opsnal Polres Bengkalis melakukan pengeledahan terhadap NOFRIL AMARTIA als KEVIN bin HIRWAN MASBUR, yang mana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket berisikan butiran Kristal bening narkoba jenis shabu. Kemudian anggota Tim Opsnal Polres Bengkalis melakukan pengembangan menuju ke indekos NOFRIL AMARTIA als KEVIN bin HIRWAN MASBUR yang berada di Jl. Tribrata Kel. Duri Barat Kec. Mandau Kab. Bengkalis. Sesampainya disana anggota Tim Opsnal Polres Bengkalis berhasil terdakwa ADE SUHENDRIK als ADE bin ENDRISMEN yang mana setelah dilakukan interogasi terdakwa mengaku bahwa terdakwa melakukan pembantuan dalam transaksi narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh NOFRIL AMARTIA als KEVIN bin HIRWAN MASBUR. Selanjutnya anggota Tim Opsnal Polres Bengkalis berhasil menemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu didalam sebuah kotak Smartphone milik NOFRIL AMARTIA als KEVIN bin HIRWAN MASBUR dan narkoba jenis shabu yang ditemukan di dalam sebuah kotak Smartphone tersebut ada kaitannya dengan narkoba yang didapat NOFRIL AMARTIA als KEVIN bin HIRWAN MASBUR sebelumnya dari DAYAT als DAYEK als ERIK (DPO). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Bengkalis guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 154/14309/2022 pada hari Kamis tanggal 29 September 2022, PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti milik NOFRIL AMARTIA als KEVIN bin HIRWAN MASBUR (dilakukan penuntutan secara terpisah) berupa 2 (dua) paket berisikan Narkoba Jenis Shabu dengan rincian:

- a. Berat Kotor (Bruto) : 36.05 Gram
- b. Berat Pembungkus (Tara) : 1,89 Gram
- c. Berat Bersih (Netto) : 34,16 Gram
- d. Sisih : 10 Gram
- e. Sisa : 24,16 Gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1789/ NNF / 2022 pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022, Barang Bukti yang di terima berupa :

- a. 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus



plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,00 gram diberi nomor barang bukti 2546/2022/NNF. Barang bukti tersebut adalah milik NOFRIL AMARTIA als KEVIN bin HIRWAN MASBUR (dilakukan penuntutan secara terpisah). Hasil Pemeriksaan (+) Positif Metamfetamina. Berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa Barang Bukti setelah dilakukan pemeriksaan 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih/ 9,89 gram.

b. 1 (satu) bungkus plastik lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 50 mL milik terdakwa ADE SUHENDRIK als ADE bin ENDRISMEN. Diberi nomor barang bukti 2547/2022/NNF. Hasil Pemeriksaan (+) Positif Metamfetamina. Berupa Urine, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa Barang Bukti setelah dilakukan pemeriksaan Habis dalam pemeriksaan.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk “menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” dan hal tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti terhadap isi dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hermanto Manullang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ADE SUHENDRIK als ADE bin ENDRISMEN pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 00.30 Wib bertempat didalam indekos

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 710/Pid.Sus/2022/PN Bls



yang beralamatkan di Jl. Tribrata Kel. Duri Barat Kec. Mandau Kab. Bengkalis atas tindak pidana narkoba dan terhadap NOFRIL AMARTIA als KEVIN bin HIRWAN MASBUR (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di tepi Jalan Hangtuh Kel. Duri Barat Kec. Mandau Kab. Bengkalis atas tindak pidana narkoba;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 00.30 Wib anggota Tim Opsnal Polres Bengkalis berhasil mengamankan NOFRIL AMARTIA als KEVIN bin HIRWAN MASBUR (dilakukan penuntutan secara terpisah). Selanjutnya anggota Tim Opsnal Polres Bengkalis melakukan pengeledahan terhadap NOFRIL AMARTIA als KEVIN bin HIRWAN MASBUR, yang mana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket berisikan butiran Kristal bening narkoba jenis shabu. Kemudian anggota Tim Opsnal Polres Bengkalis melakukan pengembangan menuju ke indekos NOFRIL AMARTIA als KEVIN bin HIRWAN MASBUR yang berada di Jl. Tribrata Kel. Duri Barat Kec. Mandau Kab. Bengkalis;

- Bahwa sesampainya disana anggota Tim Opsnal Polres Bengkalis berhasil terdakwa ADE SUHENDRIK als ADE bin ENDRISMEN yang mana setelah dilakukan interogasi terdakwa mengaku bahwa terdakwa melakukan pembantuan dalam transaksi narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh NOFRIL AMARTIA als KEVIN bin HIRWAN MASBUR. Selanjutnya anggota Tim Opsnal Polres Bengkalis berhasil menemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu didalam sebuah kotak Smartphone milik NOFRIL AMARTIA als KEVIN bin HIRWAN MASBUR dan narkoba jenis shabu yang ditemukan di dalam sebuah kotak Smartphone tersebut ada kaitannya dengan narkoba yang didapat NOFRIL AMARTIA als KEVIN bin HIRWAN MASBUR sebelumnya dari DAYAT als DAYEK als ERIK (DPO). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Bengkalis guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” dan hal tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Rahmad Kurniawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ADE SUHENDRIK als ADE bin ENDRISMEN pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 00.30 Wib bertempat didalam indekos yang beralamatkan di Jl. Tribrata Kel. Duri Barat Kec. Mandau Kab. Bengkalis atas tindak pidana narkotika dan terhadap NOFRIL AMARTIA als KEVIN bin HIRWAN MASBUR (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di tepi Jalan Hangtuh Kel. Duri Barat Kec. Mandau Kab. Bengkalis atas tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 00.30 Wib anggota Tim Opsnal Polres Bengkalis berhasil mengamankan NOFRIL AMARTIA als KEVIN bin HIRWAN MASBUR (dilakukan penuntutan secara terpisah). Selanjutnya anggota Tim Opsnal Polres Bengkalis melakukan pengeledahan terhadap NOFRIL AMARTIA als KEVIN bin HIRWAN MASBUR, yang mana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis shabu. Kemudian anggota Tim Opsnal Polres Bengkalis melakukan pengembangan menuju ke indekos NOFRIL AMARTIA als KEVIN bin HIRWAN MASBUR yang berada di Jl. Tribrata Kel. Duri Barat Kec. Mandau Kab. Bengkalis;
- Bahwa sesampainya disana anggota Tim Opsnal Polres Bengkalis berhasil terdakwa ADE SUHENDRIK als ADE bin ENDRISMEN yang mana setelah dilakukan introgasi terdakwa mengaku bahwa terdakwa melakukan pembantuan dalam transaksi narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh NOFRIL AMARTIA als KEVIN bin HIRWAN MASBUR. Selanjutnya anggota Tim Opsnal Polres Bengkalis berhasil menemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu didalam sebuah kotak Smartphone milik NOFRIL AMARTIA als KEVIN bin HIRWAN MASBUR dan narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam sebuah kotak Smartphone tersebut ada kaitannya dengan narkotika yang didapat NOFRIL AMARTIA als KEVIN bin HIRWAN MASBUR sebelumnya dari DAYAT als DAYEK als ERIK (DPO). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Bengkalis guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 710/Pid.Sus/2022/PN BIs



- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” dan hal tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Nofril Amartia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di tepi Jalan Hangtuh Kel. Duri Barat Kec. Mandau Kab. Bengkalis;
- Bahwa pada saat sesudah Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian, selanjutnya pihak kepolisian melakukan pengembangan ke indekos milik Saksi yang beralamatkan di Jl. Tribrata Kel. Duri Barat Kec. Mandau Kab. Bengkalis. Selanjutnya pihak kepolisian berhasil menangkap Terdakwa Ade Suhendrik;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 23.30 Wib, Saksi dihubungi oleh DAYAT als DAYEK als ERIK (DPO) dengan mengatakan untuk menjemput narkotika jenis shabu. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 00.15 Wib Saksi kembali dihubungi oleh orang suruhan DAYAT als DAYEK als ERIK (DPO) dengan mengatakan bahwa narkotika jenis shabu yang ingin dijemput tersebut sudah berada di tepi Jalan yang berlamatkan di Jalan Hangtuh Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Sesampainya disana Saksi melihat sebuah kotak obat dan setelah Saksi periksa berisikan narkotika jenis shabu. Selanjutnya Saksi menyimpan narkotika jenis shabu tersebut sambil menunggu perintah selanjutnya dari DAYAT als DAYEK als ERIK (DPO) kemana akan diantarkan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut diperintahkan oleh DAYAT als DAYEK als ERIK (DPO) kepada Saksi untuk menjemput dan mengantarkan narkotika jenis shabu terbut kepada pembeli;
- Bahwa Saksi ada meminjam sepeda motor milik Terdakwa, yang mana Saksi ada memberitahukan kepada Terdakwa maksud

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 710/Pid.Sus/2022/PN Bls



Saksi meminjam sepeda motor tersebut adalah untuk menjemput dan mengantarkan narkoba jenis shabu;

- Bahwa Saksi sudah 4 (empat) kali melakukan transaksi narkoba jenis shabu bersama DAYAT als DAYEK als ERIK (DPO);
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali memberi narkoba jenis shabu kepada Terdakwa sebagai upah meminjamkan sepeda motor untuk menjemput dan mengantarkan Narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli walaupun haknya dalam Persidangan telah diberikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 00.30 Wib bertempat didalam indekos yang beralamatkan di Jl. Tribrata Kel. Duri Barat Kec. Mandau Kab. Bengkalis atas tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, Saksi NOFRIL AMARTIA als KEVIN bin HIRWAN MASBUR ditangkap pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di tepi Jalan Hangtuah Kel. Duri Barat Kec. Mandau Kab. Bengkalis;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 22.30 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Saksi NOFRIL AMARTIA als KEVIN bin HIRWAN MASBUR dengan maksud hendak meminjam sepeda motor milik terdakwa untuk mengambil dan mengantarkan narkoba jenis shabu. Selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib saksi sampai di Sebuah indekos Jalan Tribrata Kel. Duri Barat Kec. Mandau Kab. Bengkalis dan Terdakwa menyerahkan kunci sepeda motor milik Terdakwa kepada Saksi NOFRIL AMARTIA als KEVIN bin HIRWAN MASBUR. Selanjutnya Saksi NOFRIL AMARTIA als KEVIN bin HIRWAN MASBUR pergi dengan membawa sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membantu Saksi NOFRIL AMARTIA als KEVIN bin HIRWAN MASBUR untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu dan keuntungan yang didapat Terdakwa berupa narkoba jenis shabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” dan hal tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dan Ahli, walaupun haknya sudah diberikan dalam Persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket narkotika jenis shabu;
2. 1 (satu) bungkus berisi plastik pack bening pembungkus shabu;
3. 1 (satu) unit timbangan digital;
4. 1 (satu) buah kotak Smartphone Realme C12 warna kuning;
5. 1 (satu) unit Smartphone Vivo Y21 warna biru muda metalik;
6. 1 (satu) unit smartphone Oppo A53 warna biru muda;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan dalam pembuktian dalam Persidangan;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat, yaitu:

Menimbang, bahwa dalam Persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat, yaitu:

1. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 154/14309/2022 pada hari Kamis tanggal 29 September 2022, PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti milik terdakwa NOFRIL AMARTIA als KEVIN bin HIRWAN MASBUR berupa 2 (dua) paket berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan rincian:
 - a. Berat Kotor (Bruto) : 36.05 Gram
 - b. Berat Pembungkus (Tara) : 1,89 Gram
 - c. Berat Bersih (Netto) : 34,16 Gram
 - d. Sisih : 10 Gram
 - e. Sisa : 24,16 Gram
2. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1789/ NNF / 2022 pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022, Barang Bukti yang di terima berupa 1 (satu) buah amplop coklat

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 710/Pid.Sus/2022/PN Bls



berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,00 gram diberi nomor barang bukti 2546/2022/NNF. Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa NOFRIL AMARTIA als KEVIN bin HIRWAN MASBUR.

Hasil Pemeriksaan : Barang Bukti Nomor 2546/2022/NNF (+) Positip Metamfetamina.

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krimialistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor : 2546/2022/NNF, berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti : Setelah diperiksa dengan nomor bukti : 2546/2022/NNF : 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih/ 9,89 gram.

Hasil Pemeriksaan: Barang Bukti/2022/NNF berupa Urine atas nama Ade Suhendrik als Ade Bin Endrismen adalah benar positif mengandung Metamfetamina

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 00.30 Wib bertempat didalam indekos yang beralamatkan di Jl. Tribrata Kel. Duri Barat Kec. Mandau Kab. Bengkalis atas tindak pidana narkotika;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi NOFRIL AMARTIA als KEVIN bin HIRWAN MASBUR dan juga Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa meminjamkan motor kepada Saksi NOFRIL AMARTIA als KEVIN bin HIRWAN MASBUR untuk menjemput dan mengantarkan Narkotika jenis shabu, tetapi Terdakwa tidak mengetahui darimana asal Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa setiap peminjaman motor tersebut Terdakwa diberikan upah Narkotika jenis shabu 1 (satu) kali pemakaian;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali meminjamkan motor untuk mengantarkan dan menjemput Narkotika jenis shabu kepada Saksi NOFRIL AMARTIA als KEVIN bin HIRWAN MASBUR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 154/14309/2022 pada hari Kamis tanggal 29 September 2022, PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti milik terdakwa NOFRIL AMARTIA als KEVIN bin HIRWAN MASBUR berupa 2 (dua) paket berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan rincian:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| f. Berat Kotor (Bruto) | : 36.05 Gram |
| g. Berat Pembungkus (Tara) | : 1,89 Gram |
| h. Berat Bersih (Netto) | : 34,16 Gram |
| i. Sisih | : 10 Gram |
| j. Sisa | : 24,16 Gram |

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1789/ NNF / 2022 pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022, Barang Bukti yang di terima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,00 gram diberi nomor barang bukti 2546/2022/NNF. Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa NOFRIL AMARTIA als KEVIN bin HIRWAN MASBUR.

Hasil Pemeriksaan : Barang Bukti Nomor 2546/2022/NNF (+) Positip Metamfetamina.

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor : 2546/2022/NNF, berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti : Setelah diperiksa dengan nomor bukti : 2546/2022/NNF : 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih/ 9,89 gram.

Hasil Pemeriksaan: Barang Bukti/2022/NNF berupa Urine atas nama Ade Suhendrik als Ade Bin Endrismen adalah benar positif mengandung Metamfetamina

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 710/Pid.Sus/2022/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Percobaan atau Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur "Setiap Orang" adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mendefinisikan apa arti kata "setiap orang", dan dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ada dua subyek hukum yaitu orang perseorangan dan Korporasi, Korporasi sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 21 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian orang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum pribadi atau *persoon*, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab/ dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Ade Suhendrik als Ade Bin Endrismen dengan segala identitasnya, yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan identitas dalam Surat Dakwaan adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bernama Ade Suhendrik als Ade Bin Endrismen yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 710/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataan dan fakta - fakta selama berlangsungnya persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/ bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/ tindakannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Percobaan atau Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka sudah cukup untuk memenuhi keseluruhan perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa rumusan menggunakan kata "atau" diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak dan melawan hukum) terbukti unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi "tanpa hak" saja atau "melawan hukum" saja atau bahkan kedua-duanya terbukti. Bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan "Haruslah" dilakukan tanpa hak dan melawan hukum". untuk mengetahui "tanpa hak" maka harus diketahui dalam hal apa dikatakan berhak sehingga seseorang mendapatkan hak maka baru diizinkan "untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan". Berdasarkan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat disimpulkan bahwa seseorang mempunyai hak "untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan", apabila memiliki izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Ketiadaan izin sebagaimana dijelaskan diatas maka tindakan tersebut dikategorikan "Tanpa hak";

Menimbang, bahwa **"menawarkan untuk dijual"** yaitu kata **"menawarkan"** dapat diartikan menunjukkan sesuatu "barang" dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil, dalam hal ini harus ada barang yang ditawarkan tidak penting barang itu adalah miliknya dan tidak ada keharusan

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 710/Pid.Sus/2022/PN BIs



suatu barang secara fisik ada ditangannya atau ditempat lain yang penting pelaku mempunyai kekuasaan untuk menawarkan suatu barang yang harus mempunyai nilai atau dapat dinilai dengan uang, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan “menawarkan untuk dijual” berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli yang dapat dilakukan secara lisan atau menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya dan dilakukan secara aktif, ini berarti maksud penawaran tersebut adalah untuk menjaring orang untuk membeli;

Menimbang, bahwa “**Membeli**” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. “**Menjual**” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentari & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.256-257);

Menimbang, bahwa menjadi “**perantara dalam jual beli**” dapat diartikan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli yang atas tindakan pelaku tersebut kemudian mendapatkan jasa/keuntungan, kemudian yang dimaksud “**menukar**” yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan; lalu “**menyerahkan**” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa “**menerima**” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibatnya barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, yang mana dalam hal ini ada pihak pemberi dan pihak penerima barang tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “**Narkotika Golongan I**” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang



Narkotika, menyebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan **“percobaan”** adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **permufakatan jahat** sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika”;

Menimbang, bahwa unsur “percobaan atau permufakatan jahat” merupakan unsur yang bersifat alternatif artinya satu sub unsur saja terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, bukti surat serta Terdakwa Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 00.30 Wib bertempat didalam indekos yang beralamatkan di Jl. Tribrata Kel. Duri Barat Kec. Mandau Kab. Bengkalis atas tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi NOFRIL AMARTIA als KEVIN bin HIRWAN MASBUR dan juga Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa meminjamkan motor kepada Saksi NOFRIL AMARTIA als KEVIN bin HIRWAN MASBUR untuk menjemput dan mengantarkan Narkotika jenis shabu, tetapi Terdakwa tidak mengetahui darimana asal Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa setiap meminjam motor tersebut Terdakwa diberikan upah Narkotika jenis shabu 1 (satu) kali pemakaian. Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali meminjamkan motor untuk mengantarkan dan menjemput Narkotika jenis shabu kepada Saksi NOFRIL AMARTIA als KEVIN bin HIRWAN MASBUR;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 154/14309/2022 pada hari Kamis tanggal 29 September 2022, PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti milik terdakwa NOFRIL AMARTIA als KEVIN bin HIRWAN MASBUR berupa 2 (dua) paket berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan rincian:

- Berat Kotor (Bruto) : 36.05 Gram

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 710/Pid.Sus/2022/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berat Pembungkus (Tara) : 1,89 Gram
- Berat Bersih (Netto) : 34,16 Gram
- Sisih : 10 Gram
- Sisa : 24,16 Gram

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1789/ NNF / 2022 pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022, Barang Bukti yang di terima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,00 gram diberi nomor barang bukti 2546/2022/NNF. Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa NOFRIL AMARTIA als KEVIN bin HIRWAN MASBUR;

Hasil Pemeriksaan : Barang Bukti Nomor 2546/2022/NNF (+) Positip Metamfetamina.

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor : 2546/2022/NNF, berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti : Setelah diperiksa dengan nomor bukti : 2546/2022/NNF : 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih/ 9,89 gram.

Hasil Pemeriksaan: Barang Bukti/2022/NNF berupa Urine atas nama Ade Suhendrik als Ade Bin Endrismen adalah benar positif mengandung Metamfetamina

Menimbang, bahwa Pasal 7 UU No 35 Tahun 2009 menyatakan:

"Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi"

kemudian Pasal 8 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 menyatakan:

"Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan"

Dan pada ayat (2) menyatakan:

"Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 710/Pid.Sus/2022/PN Bls



Menimbang, bahwa peran Terdakwa meminjamkan motor kepada Saksi NOFRIL AMARTIA als KEVIN bin HIRWAN MASBUR untuk menjemput dan mengantarkan narkoba jenis shabu serta mendapatkan upah Narkoba jenis shabu untuk 1 (satu) kali pemakaian dan hal tersebut sudah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali menurut Majelis Hakim sub unsur yang terpenuhi adalah sub unsur "menjadi perantara dalam jual beli". Bahwa selain itu unsur permufakatan jahat dalam perkara inipun terpenuhi dengan adanya membantu Saksi NOFRIL AMARTIA als KEVIN bin HIRWAN MASBUR dengan cara meminjamkan sepeda motornya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur Permufakatan Jahat tanpa hak dan melawan hukum menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu);

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, serta selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa meminta kepada Majelis Hakim untuk dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu untuk diri sendiri dengan terpenuhinya unsur Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba maka pembelaan dari Terdakwa patut untuk ditolak;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 710/Pid.Sus/2022/PN Bls



Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) subsider 6 (enam) Bulan penjara, dikarenakan masih terdapat hal yang meringankan pada diri Terdakwa maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sejak awal perkara ini dilimpahkan ke Penuntut Umum sampai dengan pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Bengkalis, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut adalah beralasan secara hukum dan sah, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP untuk memperlancar proses penjatuhan pidana pada Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Narkotika yang didakwakan kepada terdakwa menganut stesel pembedanaan Kumulatif, maka selain di jatuhkan pidana penjara terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang semuanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak bisa dibayar, maka sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Pidana Denda akan diganti dengan pidana Penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa konsep pembedanaan menurut Prof. Muladi yang disebut dengan teori tujuan pembedanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pembedanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari teori tersebut diatas maka diharapkan pembedanaan yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pembedanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat si pelaku;
- Edukatif dalam arti bahwa pembedanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;

- Keadilan dalam arti bahwa pidana tersebut dirasakan adil baik oleh Terhukum maupun korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit smartphone Oppo A53 warna biru muda yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- ❖ 2 (dua) paket narkoba jenis shabu;
- ❖ 1 (satu) bungkus berisi plastik pack bening pembungkus shabu;
- ❖ 1 (satu) unit timbangan digital;
- ❖ 1 (satu) buah kotak Smartphone Realme C12 warna kuning;
- ❖ 1 (satu) unit Smartphone Vivo Y21 warna biru muda metalik;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara an. Terdakwa NOFRIL AMARTIA als KEVIN bin HIRWAN MASBUR maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara an. Terdakwa NOFRIL AMARTIA als KEVIN bin HIRWAN MASBUR

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba dan mengancam generasi muda Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam pemeriksaan dalam Persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan tidak ada permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, sebagaimana pasal 222 ayat (1) KUHP;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 710/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ade Suhendrik als Ade Bin Endrismen tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ❖ 1 (satu) unit smartphone Oppo A53 warna biru muda;**(Dirampas untuk dimusnahkan);**
 - ❖ 2 (dua) paket narkotika jenis shabu;
 - ❖ 1 (satu) bungkus berisi plastik pack bening pembungkus shabu;
 - ❖ 1 (satu) unit timbangan digital;
 - ❖ (satu) buah kotak Smartphone Realme C12 warna kuning;
 - ❖ (satu) unit Smartphone Vivo Y21 warna biru muda metalik;**(Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara an. Terdakwa Nofril Amartia als Kevin Bin Hirwan Masbur)**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 oleh kami, Ulwan Maluf, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rita Novita Sari, S.H., Belinda Rosa Alexandra, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nita Herawati,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 710/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh
Bagas Pradikta Haryanto, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi
Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rita Novita Sari, S.H.

Ulwan Maluf, S.H.

Belinda Rosa Alexandra, S.H.

Panitera Pengganti,

Nita Herawati, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 710/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)